



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**  
**DENGAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG**  
**TENTANG SURAT KETERANGAN SEHAT BIOLOGIS DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SEMARANG**  
**SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN**  
**UNTUK CALON PENGANTIN YANG BELUM BERUSIA MINIMAL 19 TAHUN.**

**NOMOR : W11-A33/2751/HM.01/VII/2022**

**NOMOR : 441.8/2022.1/VII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ishak Lubis, S.Ag.** Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B, berkedudukan di Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 105 Ngampin, Ambarawa, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dwi Saiful Noor Hidayat, SKM, M.M.**, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No.29 Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

2. Bawa PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Semarang yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan seksual;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
18. Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B Nomor : W11-A33/2751/HM.01/VII/2022 dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Nomor : tentang Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum Serta Keadilan Bagi Rakyat Pencari Keadilan Perkara Tertentu.

## **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang
2. Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
3. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Semarang yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesehatan.
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin adalah Surat yang menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun.
5. Dispensasi kawin adalah pemberian ijin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia minimal 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan melalui proses persidangan.
6. Perkara adalah Masalah atau urusan atau persoalan yang perlu penyelesaian dan diajukan ke pengadilan.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah di bawah umur; dan Upaya memastikan keadaan Kesehatan calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun.
  - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial bagi calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian;
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka Waktu;
- g. Force Majeure;
- h. Batalnya Perjanjian;
- i. Berakhirnya Perjanjian;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Penutup.

### **Pasal 4 OBJEK**

Obyek sasaran kerjasama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Semarang.

### **Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU berhak :

Menerima hasil rekomendasi pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas bagi calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun.

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan arahan kepada calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS;
- b. Menjadikan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan permohonan Dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA tiap semester.

## **Pasal 6** **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA berhak :**

Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin tiap semester;

**PIHAK KEDUA berkewajiban :**

- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun dan apabila membutuhkan pemeriksaan rujukan akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah.
- b. Membuat surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun.
- c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun agar berperilaku hidup sehat.

## **Pasal 7** **PELAKSANAAN**

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK KESATU.
- (2) Calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan domisili.
- (3) PIHAK KEDUA menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan.
- (4) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut.

## **Pasal 8** **PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin yang belum berusia minimal 19 tahun menjadi tanggung jawab pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

## **Pasal 9** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (Addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (force majeure) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya force majeure.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
  - a. peperangan;
  - b. kerusuhan/huru-hara;
  - c. revolusi;
  - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
  - e. pemogokan umum;
  - f. sabotase;
  - g. kebakaran;
  - h. gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

#### **Pasal 11 BATALNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender.

- (2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

## **Pasal 12** **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
  - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini.
  - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini.
  - c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
  - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

## **Pasal 13** **BATALNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHP Perdata.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
PIHAK KEDUA  
Dwi Saiful Noor Hidayat, SKM., M.M.  
  
PIHAK KESATU  
Ishak Lubis, S.Ag.